

**SISTEM HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BADUY DESA KANEKES  
KECAMATAN LEUWIDAMAR PROVINSI BANTEN**

**Retno Untari**

[retnountari110@gmail.com](mailto:retnountari110@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Jakarta**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out and discuss the Baduy Indigenous Marriage Legal System of Kanakes Village, Leuwidamar Subdistrict. This research and writing were prepared and compiled using empirical research methods using qualitative analysis, namely by conducting direct interviews with Jaro (Head of the Village) and the Baduy indigenous community. Marriage is a natural law that must occur and be carried out by every human being without exception. The legal system of marriage to the Baduy indigenous people, that is Monogamy marriage, which means that a Baduy man cannot have more than one wife and polygamy marriage is a taboo subject. In addition, the factors that influence the Baduy indigenous community's compliance with customary law include religious and religious factors, social and cultural factors, customary law and religious factors.*

**Keywords:** legal system, marriage, community, traditional baduy

**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Desa Kanakes Kecamatan Leuwidamar, Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian empiris yang menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Jaro (Kepala Kampung) dan masyarakat adat Baduy. Perkawinan merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Sistem hukum perkawinan pada masyarakat adat Baduy yaitu perkawinan Monogami yang artinya seorang laki-laki Baduy tidak boleh beristri lebih dari seorang dan perkawinan poligami merupakan suatu hal yang tabu. Selain itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat adat Baduy pada hukum adat diantaranya factor agama dan kepercayaan, faktor sosial dan budaya, faktor hukum adat dan agama.

**Kata Kunci :** Sistem Hukum, Perkawinan, Masyarakat, Adat Baduy

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan masalah yang penting bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hukum perkawinan masuk dalam bagian hukum keluarga, dimana hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan karena sedarah, perkawinan, kekuasaan orang tua dan sebagainya.

Diantara banyaknya sistem perkawinan dalam masyarakat adat yang ada di Indonesia, Baduy memiliki hukum dan sistem perkawinan yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Baduy adalah salah satu suku di Indonesia yang tinggal di desa kanekes kecamatan Lebak, Banten. Masyarakat Baduy tetap konsisten dalam menjalankan aturan adatnya tanpa terpengaruh oleh perkembangan zaman. Lokasi kampung adat Baduy terletak di kabupaten Lebak. Mereka berdomisili di sekitar hutan yang tidak bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Masyarakat Baduy berada di tempat yang jauh dari keramaian, karena menurut sejarah yang ada mereka merupakan pengasingan dari kerajaan Sunda Pajajaran. Hal tersebut diperkuat oleh catatan lain dari laporan R.A.A.A. Djajadiningrat, yang diikuti Yudistira Gama yang dikutip oleh Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak antara lain sebagai berikut :

Menurut adat dan kepercayaan, orang-orang Baduy merupakan kelompok yang mewakili suatu zaman peradaban Pasundan yang telah silam. Meskipun kita telah jauh di pengetahuan yang pasti tentang satu dan lainnya mengenai pandangan mereka namun melihat keterasingannya yang ketat yang mereka lakukan, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa mereka itu bukan penganut ajaran Ciwa atau Wisnu dan bukan pula penganut suatu sekte Hindu ataupun Budha.

Keberadaan masyarakat Indonesia yang memiliki suku dan bahasa yang berbeda, tetapi masih diakui keberadaannya, hal ini tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa masyarakat adat yang masih mempertahankan hukum adatnya diantaranya adalah masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya, masyarakat Bayan di Sulawesi dan masyarakat Baduy di Banten dan masih banyak lagi masyarakat yang tetap mempertahankan hukum adatnya. Masyarakat adat yang masih mempertahankan hukum adatnya lebih mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat daripada ketentuan yang berlaku didalam pemerintahan daerahnya.

Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji sistem hukum perkawinan yang berlaku pada masyarakat adat Baduy serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat adat Baduy pada hukum adat tersebut. Dengan mengambil lokasi

penelitian pada masyarakat adat Baduy yang tidak jauh dari pusat pemerintahan negara Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat diketahui sistem hukum perkawinan pada masyarakat adat Baduy desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Banten serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat adat Baduy pada hukum adat.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1981) mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.

Menurut dari kutipan Jurnal Erwinsyahbana, T. (2012). Dalam pembentukan hukum harus memenuhi: (1) nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran; (2) nilai sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat; dan (3) nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan hukum nasional yang diharapkan adalah bangunan hukum yang berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang isme keagamaan dan kesukuan. Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium "*ubi sociates ibi ius*" (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan.

Seringnya pendidikan Islam dibuat tidak berdaya ketika menghadapi tantangan baru, seperti kehilangan cara, atau setidaknya panik terhadap isu-isu ilmu pengetahuan dan teknologi Barat. Padahal, Allah Swt telah mencantumkan kalamnya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah Menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" Qs. Ruum:30. dikutip dari jurnal Faqihudin, M., Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2019).

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian analisis kualitatif dengan studi empiris dengan teknik pengambilan data melakukan wawancara, observasi dan dikumentasi adapun wawancara langsung dengan Jaro (Kepala Kampung) dan masyarakat adat Baduy.

## **D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Menurut hukum adat Indonesia, perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata melainkan juga perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan atau dengan sahuta (batak).

### Sistem Hukum Perkawinan

#### 1. Wilayah Dan Jumlah Penduduk Masyarakat Baduy

Daerah Baduy merupakan salah satu kawasan Hutan Lindung/Tanah Ulayat di desa Kanekes dalam wilayah Kabupaten Lebak, tepatnya sekitar lebih kurang 46 Km kearah Selatan dari Rangkasbitung berada di Kecamatan Leuwidamar. Daerah ini hampir keseluruhannya merupakan daerah pegunungan dan hutan belantara seluas lebih kurang 5.101,85 Hektar dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 11.890 jiwa, sedangkan jumlah penduduk asli Baduy Luar laki-laki dan perempuan 2.881 jiwa. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kanekes Jaro Dainah).

**Tabel 1**  
**Usia Dan Pendidikan Responden**

Usia	Pendidikan						Jumlah	
	SD	%	SLTP/SLTA	%	TS	%	N	%
15-26	-	-	-	-	11	50,01	11	50,01
27-40	-	-	-	-	2	9,09	2	9,09
41-60	-	-	-	-	7	31,81	7	31,81
61-80	-	-	-	-	2	9,09	2	9,09
Jumlah					22	100	22	100

Sumber : Responden

Dari hasil tabel 1 dapat dilihat bahwa usia responden 15-26 tahun yang tidak sekolah berjumlah 50,01 %, usia 27-40 tahun berjumlah 9,09 %, usia 41-60 tahun berjumlah 31,81 % dan usia 61-80 tahun berjumlah 9,09 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Baduy tidak ada yang bersekolah.

**Tabel 2**  
**Asal Masyarakat Baduy Dan Di Luar Baduy**

Masyarakat Baduy	N	%	Masyarakat Di Luar Baduy	N	%
Masyarakat Asli Baduy	19	86.36	Penduduk pendatang masih dari Banten	6	27.27
Campuran	3	13.63	Penduduk dari luar Banten	5	22.72
Lainnya	-	-	Hanya berkunjung	11	50.01
Jumlah	22	100		22	100


Sumber : Responden

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Baduy yang asli Baduy berjumlah 86.36 %, sedangkan yang campuran berjumlah 13.63 %. Prosentase masyarakat di luar Baduy yang berasal dari penduduk pendatang masih dari Banten berjumlah 27.27 %, Penduduk dari luar Banten berjumlah 22.72 %, sedangkan yang hanya berkunjung jumlahnya jauh lebih besar yaitu 50.01 %.

Didasarkan pada peraturan Hukum Adat yang merupakan perwujudan serumpun amanat leluhurnya dalam menentukan sikap, batasan-batasan dan pedoman hidup yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, ketentraman, kedamaian dan ketenangan di wilayah Baduy maka sistem pemerintahannya diterapkan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Baduy Jero, meliputi Kp. Cibeo, Cikeusik dan Cikertawana masing-masing dipimpin oleh seorang Puun.
2. Baduy Luar, yaitu penduduk Baduy yang berada di luar ketiga perkampungan tersebut dengan istilah Baduy Panamping (Baduy Pasisian) dan masing-masing dipimpin oleh seorang Jaro Dangka.

## 2. Struktur Pemerintahan Adat Masyarakat Baduy



Menurut kepercayaan orang Baduy, para Puun di Baduy merupakan Pimpinan Hukum Adat yang paling tinggi kekuasaannya, dipilih oleh masyarakat dari mereka yang memiliki garis keturunan dan mempunyai titisan darah dari Sang Hyang Batara Tunggal untuk menyampaikan amanat dan petunjuk hidup untuk anak keturunannya disamping memiliki kemampuan (kharismatik dan spesifik) serta keyakinan beragama yang kuat (Sunda Wiwitan).

Tugas para Puun adalah sebagai berikut :

1. Yang menjabat Puun Cikeusik adalah yang memiliki darah keturunan yang dititiskan oleh anak laki-laki pertama Batara Tunggal sehingga sampai sekarang mempunyai hak untuk menentukan, memutuskan dan mengambil sikap dalam urusan yang menyangkut tata tertib tatanan adat juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan Adat.
2. Yang menjabat sebagai Puun Cibeo adalah warganya yang memiliki garis keturunan yang dititiskan dari anak perempuan kedua Batara Tunggal yang hanya berhak menata, mengatur, menertibkan dan membina warganya yang menyangkut sistem tatanan adat serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada warga dan tamu-tamu yang datang kekawasannya.
3. Yang menjabat sebagai Puun Cikertawana merupakan keturunan dari anak ketiga laki-laki Batara Tunggal yang bertugas untuk urusan-urusan kesejahteraan, keamanan dan ketahanan serta membantu tugas-tugas dari Puun Cikeusik dan Puun Cibeo.

Puun dibantu oleh para Jaro Tangtu, Girang Serat, Baresan Salapan, Tangkesan, Jaro Dangka, Jaro Tanggungan XII dan Tokoh Adat yang masing-masing mempunyai tugas dibidang keagamaan dengan segala upacara keagamaannya dan kemasyarakatan. Kepemimpinan yang berperan dalam bidang ini dipegang oleh para tokoh keturunan darah Prabu Pucuk Umum dari Banten, tegas tapi bijaksana dengan mengutamakan prinsip harga diri.

4. Girang Serat, bertugas dibidang hukum dan kependudukan serta menangani bidang kesejahteraan dipegang oleh tokoh keturunan Darah dari Dalem Lagundi (Sumedang) yang luwes bergaul dengan siapa saja, mau menerima pendapat orang lain dan tidak banyak pantangan.
5. Baresan, bertugas di bidang Hukum Adat dan Pemerintahan Desa yang merangkap bidang keamanan kampong Kapuunan.

Ada Lembaga Kemasyarakatan lain yang memiliki tugas membantu Puun yaitu :

1. Tangkesan, tugasnya mengangkat atau memberhentikan pejabat-pejabat Hukum Adat dan Kepala Desa Kanekes.
2. Dukun Pengasuh, khusus bertugas meramal dan menilai pada para calon Kepala Hukum Adat atau Kepala Desa Kanekes sekaligus mengangkat atau memberhentikan para pejabat tersebut.
3. Jaro Tujuh, bertugas dalam upacara Seba (Upacara penyerahan upeti kepada Pejabat Pemerintahan dari Bupati sampai dengan Gubernur) tanda pengakuan dan pengabdian. Yang disebut Jaro Tujuh itu adalah para Kasepuhan yang berada di Kp. Cibengkung, Nungkulan, Penyaweuyan, Garehong, Kamancing, Cihandam dan Cihulu.

4. Jaro Tanggungan Duabelas yaitu bertugas sebagai Pengawas Para Jaro Dangka dan Masyarakat Baduy pada umumnya.

Perkawinan merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Sistem hukum perkawinan pada masyarakat adat Baduy yaitu perkawinan Monogami yang artinya seorang laki-laki Baduy tidak boleh beristri lebih dari seorang dan perkawinan poligami merupakan suatu hal yang tabu. Perkawinan anak laki-laki yang pertama (kakak) dari suatu garis keturunan dengan anak perempuan yang terakhir (adik) dari garis keturunan yang lain. Seorang adik tidak boleh melangsungkan perkawinan (ngarunghal).

Tata cara perkawinan pun dimulai dari proses peminangan sampai membina rumah tangga juga diatur dalam ketentuan adat Baduy yang mengikat. Calon pun dipilihkan oleh pihak orang tua, lalu kedua belah pihak bertemu dan saling bersilaturahmi, tahap pengenalan jodoh ini dinamakan bobogohan yang merupakan tahapan penting menuju pernikahan. Suasana acara bobogohan ini biasanya ditemani dengan lantunan alat music kecapi yang dibawa pihak laki-laki. Orang Baduy menyebutnya perkawinan sebagai rukun hirup, artinya bahwa perkawinan harus dilakukan karena jika tidak maka ia akan menyalahi kodratnya sebagai manusia. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menikah maka dilaksanakanlah tahap lamaran.

Setelah semua proses dilalui maka diadakanlah pada bulan kalima, kanem, katujuh. Penanggalan ini berdasarkan pikukuh. Pikukuh yang artinya aturan dan ajaran yang harus dijalankan oleh masyarakat Baduy, aturan tersebut mengatur mengenai apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang di suku Baduy yang sudah digariskan oleh leluhur masyarakat Baduy. Pada umumnya prosesi pernikahan akan mengucapkan kalimat syahadat (seperti ijab Kabul) disaksikan oleh Naib sebagai penghulunya. Menurut Jaro pencatatan pernikahan oleh KUA tidak berlaku di Baduy terbentur oleh kepercayaan yang mereka yakini. Di Baduy, pelaksanaan akad nikah dan resepsi bagi pasangan mempelai dilaksanakan di Balai Adat yang dipimpin oleh Pu'un untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Dalam ketentuan sistem hukum perkawinan masyarakat adat Baduy tidak mengenal poligami dan perceraian. Tetapi mereka hanya diperbolehkan untuk menikah kembali jika salah satu dari mereka meninggal dunia.

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Adat Baduy Pada Hukum Adat**

### **1. Faktor Agama Dan Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan dasar religi masyarakat Baduy yang dikenal dengan nama "Sunda Wiwitan" yang dilaksanakan melalui penghormatan kepada roh nenek moyang dan kepercayaan kepada Sang Hyang Baduy Batara Tunggal yaitu kekuasaan tertinggi terdapat pada Batara Tunggal (Nu ngarsakeun atau Sang Hyang Kersa).

Konsep Batara Tunggal pada masyarakat Baduy adalah konsep Ketuhanan yang bersifat Monotheisme, walaupun mereka juga mengagungkan arwah leluhur atau Karuhun yang mereka percayai masih memiliki tempat di dunia yaitu Arca Domas. Mereka meyakini kepada adanya hidup, sakit, mati dan nasib berada pada Yang Maha Pencipta yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi dirasa dengan hati dan percaya adanya yang mengatur hidup dan mengayomi semua ciptaanNYA.

Arca Domas merupakan daerah hutan larangan sekaligus dijadikan tempat berziarah (pemujaan) yang sangat dikeramatkan. Dari sistem kepercayaan dan Arca Domas tersebut, menghasilkan seperangkat aturan adat yang menjadi pedoman seluruh warga Baduy dalam beradaptasi dengan alam sekitarnya, sehingga kemampuan adaptasi sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka dimana semakin besar kemampuan adaptasinya maka semakin besar pula kemampuan untuk hidup.

Bagi masyarakat Baduy yang melakukan pelanggaran (tidak melaksanakan pemujaan di Arca Domas), maka oleh Ketua Adat (Puun Cikeusik) dikenakan hukuman 3 bulan kerja keras dan terhukum harus menebus kesalahannya dengan tumbal berupa sirih, jambe, gambir, kapur, keris, kain putih dan uang penebus yang disaksikan oleh jaronya dalam suatu upacara Tebus Dosa. Jika sipelanggar tidak melakukan tebusan, maka harus diusir dan dibuang keluar kampung serta semua tanah hak garap yang berada didaerah tempat tinggalnya disita menjadi milik adat.

**Tabel 3**

**Agama Yang Dianut Responden**

<b>Agama</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Islam	-	-
Kristen	-	-
Khatolik	-	-
Budha	-	-
Hindu	-	-
Aliran Kepercayaan (Sunda Wiwitan)	22	100
Jumlah	22	100

Sumber : Responden

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa agama/aliran kepercayaan yang dianut masyarakat Baduy adalah Sunda Wiwitan yang mencapai porsentase 100 %.

**2. Faktor Sosial dan Budaya**

**1. Segi Bahasa**

Bahasa yang digunakan Suku Baduy adalah bahasa Baduy. Bahasa Baduy bukan dialek dari bahasa Sunda, tetapi dimasukkan ke dalam rumpun

bahasa Sunda. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar maka digunakan bahasa Indonesia.

2. Segi Pakaian

Dari segi pakaian, di dalam suku Baduy terdapat perbedaan dalam berbusana yang didasarkan pada jenis kelamin dan tingkat kepatuhan pada adat saja, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Untuk Baduy Dalam, para pria memakai baju lengan panjang yang disebut jamang sangsang. Potongannya tidak memakai kerah, tidak pakai kancing dan tidak memakai kantong baju. Warna busana mereka umumnya adalah serba putih. Pembuatannya hanya menggunakan tangan dan tidak boleh dijahit dengan mesin. Bahan dasarnya pun harus terbuat dari benang kapas asli yang ditenun. Untuk bagian bawahnya menggunakan kain serupa sarung warna biru kehitaman, yang hanya dililitkan pada bagian pinggang. Pada bagian kepala suku Baduy menggunakan ikat kepala berwarna putih. Masyarakat Baduy yakin dengan pakaian yang serba putih polos itu dapat mengandung makna suci bersih.

Bagi suku Baduy luar, busana yang mereka pakai adalah baju berwarna hitam, ikat kepalanya berwarna biru tua dengan corak batik. Desain bajunya terbelah dua sampai ke bawah, sedangkan potongan bajunya menggunakan kantong, kancing dan bahan dasarnya tidak diharuskan dari benang kapas murni. Cara berpakaian suku Baduy Luar Penamping berbeda dengan Baduy Dalam. Terlihat dari warna, model ataupun corak busana Baduy Luar, menunjukkan bahwa kehidupan mereka sudah terpengaruh oleh budaya luar.

Untuk busana yang dikenakan sehari-hari di rumah, wanita Baduy memakai semacam sarung warna biru kehitam-hitaman dari tumit sampai dada. Untuk pakaian bepergian, biasanya wanita Baduy memakai kebaya, kain tenunan sarung berwarna biru kehitam-hitaman, karembong, kain ikat pinggang dan selendang.

3. Segi Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Baduy adalah bertani dan menjual buah-buahan yang mereka dapatkan dari hutan. Selain itu, sebagai tanda kepatuhan/pengakuan kepada penguasa, masyarakat Kanekes secara rutin melaksanakan seba yang masih rutin diadakan setahun sekali dengan mengantarkan hasil bumi kepada penguasa setempat yaitu Gubernur Banten. Dari hal tersebut terciptanya interaksi yang erat antara masyarakat Baduy dan penduduk luar. Ketika pekerjaan mereka diladang tidak mencukupi, orang Baduy biasanya berkelana ke kota besar sekitar wilayah mereka dengan berjalan kaki, umumnya mereka berangkat dengan jumlah yang kecil antara 3 sampai 5 orang untuk menjual madu dan kerajinan tangan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Perdagangan yang semula hanya dilakukan dengan barter kini sudah menggunakan mata uang rupiah. Orang Baduy menjual hasil pertaniannya dan buah-buahan melalui para tengkulak. Mereka juga membeli kebutuhan hidup yang tidak diproduksi sendiri di pasar.

Hasil pertanian berupa beras biasanya mereka simpan di lumbung padinya yang ada di setiap desa. Selain beras mereka juga membuat kerajinan tangan

seperti tas koja yang bahannya terbuat dari kulit kayu yang dianyam. Sebagaimana yang terjadi ratusan tahun, maka mata pencaharian utama Kanekes bertani padi huma dan berkebun, mengolah gula aren dan tenun. Selain itu mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan seperti durian dan asam keranji serta madu hutan.

**Tabel 4**

**Jenis Pekerjaan Responden**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Bertani	7	31.81
Berkebun	2	9.09
Bertani dan Berkebun	3	13.63
Berdagang	2	9.09
Bertani dan Pengrajin	4	18.18
Merawat Pohon	2	9.09
Ibu Rumah Tangga	1	4.54
Pengangguran	1	4.54
Jumlah	22	100

Sumber : Responden

Berdasarkan tabel 4 diatas terlihat bahwa jenis pekerjaan responden yaitu dengan bertani mencapai 31,81 %, berkebun 9.09 %, bertani dan berkebun 13,63 %, berdagang 9,09 %, bertani dan pengrajin 18,18 %, merawat pohon 9,09 %, ibu rumah tangga dan pengangguran masing-masing 4,54 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat Baduy yaitu sebagian besar dengan bertani.

4. Segi Budaya

Masyarakat Baduy lebih mengutamakan kepentingan umum untuk menunjang kelangsungan hidup generasinya daripada kepentingan pribadi dengan prinsip pola hidup sederhana dan kerja keras melawan kerasnya alam dan ganasnya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia namun tidak untuk diperjual belikan secara bebas, karena semua bahan baku tidak didatangkan dari luar tetapi dari alam lingkungan yang terdapat disekitarnya.

Untuk pelaksanaan gotong royong, biasanya di komando oleh Kasepuhan Kampung yang disebut Jaro Dangka selain merupakan kepercayaan Puun untuk membina masyarakatnya sekaligus juga mengawasi sepak terjang yang dilakukan masyarakat sebagai bahan laporan dalam pertemuan adat yang dilakukan sekali dalam setahun menjelang Kawalu yang sudah harus bersih dari pengaruh luar termasuk benda-benda asing yang dimilliki

masyarakat (seperti Radio, Taperecorder, dll bila perlu diberikan pada orang luar, dirusak atau dibuang.

Pantangan dan larangan yang berlaku bagi masyarakat Baduy dan hingga kini masih dipatuhi adalah diantaranya :

1. Tidak boleh bersekolah.
2. Tidak boleh memelihara ternak berkaki 4 seperti kambing, kerbau, sapi, kuda.
3. Tidak boleh bepergian dengan naik kendaraan.
4. Tidak boleh menggunakan peralatan elektronik.
5. Tidak boleh menggunakan perabotan rumah tangga.
6. Tidak boleh berpoligami/poliandri walaupun Puun, bila istrinya meninggal harus menyerahkan/mengundurkan diri dari jabatannya dan tidak diperbolehkan beristri lagi.
7. Tidak boleh menanam kopi/teh karena termasuk barang kotor.

Pantangan-pantangan tersebut mereka anggap Tabu atau Teu Wasa dan Pamali karena melanggar adat.

ringan antara lain cekcok atau beradu mulut antara dua atau lebih warga Baduy.

### **3. Faktor Hukum Adat dan Keamanan**

Hukuman disesuaikan dengan kategori pelanggaran, yang terdiri atas pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Hukuman ringan biasanya dalam bentuk pemanggilan si pelanggar aturan oleh Puun untuk diberikan peringatan. Yang termasuk kedalam jenis pelanggaran.

Hukuman berat diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat. Pelaku pelanggaran yang mendapatkan hukuman ini dipanggil oleh Jaro setempat dan diberi peringatan. Selain mendapat peringatan berat, si terhukum juga akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Adat selama 40 hari. Selain itu, jika hampir bebas akan ditanya kembali apakah dirinya masih mau berada di Baduy Dalam atau akan keluar dan menjadi warga Baduy Luar dihadapan para Puun dan Jaro. Masyarakat Baduy Luar lebih longgar dalam menerapkan aturan adat dan ketentuan Baduy. Menariknya, yang namanya hukuman berat adalah jika ada seseorang warga yang sampai mengeluarkan darah setetes pun sudah dianggap berat, Seperti berzinah dan berpakaian ala orang kota.

**Tabel 5**

**Ketentuan Sanksi Bagi Masyarakat Baduy Jika Terjadi Pelanggaran**

Larangan Yang Jika Dilanggar Dikenakan Sanksi			Yang Memberikan Sanksi		
	N	%		N	%
Ada	22	100	Keluarga	-	-
Tidak Ada	-	-	RT/RW/Lurah	-	-
	-	-	Ketua Suku	22	100
Jumlah	22	100		22	100

Sumber : Responden

Berdasarkan tabel 5 diatas bahwa responden yang menjawab dikenakan sanksi bagi yang melanggar larangan mencapai 100 %, dan yang memberikan sanksi dijawab responden ketua Suku juga mencapai 100 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang berlaku pada masyarakat Baduy jika larangan dilanggar maka akan dikenakan sanksi dan yang memberikan sanksi adalah Ketua Adat. Jarang sekali ada orang Baduy yang terkena sanksi hukuman, baik berdasarkan hukum adat maupun hukum positif (negara). Jika memang ada yang melakukan pelanggaran, pasti akan dikenakan hukuman. Mengenai ketertiban dan keamanan masyarakat Baduy dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 6**

**Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan**

Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan			Ketentuan Dalam Menjaga Ketertiban		
	N	%		N	%
Diselesaikan sendiri	9	40.9	Putusan Dari Pemerintah	4	18.18
Melalui orang ke 3 (RT/RW)	4	18.18	Putusan Dari Masyarakat Sendiri secara		
Diselesaikan oleh Puun	9	40.9	- Bergiliran	5	22.72
			- Ditunjuk warga	2	9.09
			- Lainnya (Ketua Suku)	11	50.01
Jumlah	22	100		22	100

Sumber : Responden

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa jika terjadi perselisihan maka penyelesaian yang diambil melalui Puun sebanding prosentasenya dengan yang diselesaikan sendiri yaitu masing-masing 40,9 %, sedangkan yang melalui orang ketiga hanya 18,18 %. Responden yang menjawab mengenai ketentuan dalam menjaga ketertiban merupakan putusan dari pemerintah adalah 18,18 %, sedangkan putusan dari masyarakat sendiri secara bergiliran mencapai 22,72 %, ditunjuk warga mencapai 9,09 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika masyarakat Baduy terjadi perselisihan maka penyelesaian yang diambil

diselesaikan melalui Puun sedangkan ketentuan dalam menjaga ketertiban merupakan putusan dari masyarakat sendiri melalui Ketua Suku Adat setempat.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Perkawinan merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Sistem hukum perkawinan pada masyarakat adat Baduy yaitu perkawinan Monogami yang artinya seorang laki-laki Baduy tidak boleh beristri lebih dari seorang dan perkawinan poligami merupakan suatu hal yang tabu

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Baduy pada hukum adat dalam hal Agama/Aliran Kepercayaan merupakan dasar religi masyarakat Baduy yang dikenal dengan nama "Sunda Wiwitan". Masyarakat Baduy juga memiliki bahasanya sendiri yaitu bahasa Baduy dengan dialek sunda. Dari segi pakaian, untuk Baduy Dalam, para pria memakai baju lengan panjang yang disebut jamang sangsang. Potongannya tidak memakai kerah, tidak pakai kancing dan tidak memakai kantong baju. Warna busana mereka umumnya adalah serba putih. Pembuatannya hanya menggunakan tangan dan tidak boleh dijahit dengan mesin Bahan dasarnya pun harus terbuat dari benang kapas asli yang ditenun. Untuk bagian bawahnya menggunakan kain serupa sarung warna biru kehitaman, yang hanya dililitkan pada bagian pinggang. Pada bagian kepala suku Baduy menggunakan ikat kepala berwarna putih. Bagi suku Baduy luar, busana yang mereka pakai adalah baju berwarna hitam, ikat kepalanya berwarna biru tua dengan corak batik. Desain bajunya terbelah dua sampai ke bawah, sedangkan potongan bajunya menggunakan kantong, kancing dan bahan dasarnya tidak diharuskan dari benang kapas murni. Dari segi hukuman disesuaikan dengan kategori pelanggaran, yang terdiri atas pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Hukuman ringan biasanya dalam bentuk pemanggilan si pelanggar aturan oleh Puun untuk diberikan peringatan.

### **Saran-Saran**

Keberadaan masyarakat Baduy mempunyai daya tarik sendiri karena kebiasaan, kekhasan dan masyarakatnya yang patuh dan tetap mempertahankan budaya dan aturan leluhur nenek moyang. Ini merupakan kekayaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Lebak Banten. Sebagai daerah yang

dilestarikan, maka pemerintah khususnya dinas pariwisata diharapkan untuk ikut aktif melakukan promosi ke turis-turis domestik maupun Internasional dengan membantu secara prasarana penunjang baik transportasi maupun akses ke daerah Baduy Banten.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU - BUKU**

- Abbas, Syahrial, (2009) *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Djamat Samosir. (2014) *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia, hal. 279
- Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya, Dan Pariwisata Kabupaten Lebak. (2004) *Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy Dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibedug*,
- Hadikusuma, Hilman, (2003) *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,
- Mertokusumo, Sudikno, (2002) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty,
- Samosir, Djamat. (2014) *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia, .
- Wasman dan Wardah Nuronyah, (2011) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta : CV. Citra Utama.
- Wirjono Prodjodikoro, (1981) *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 7-8.

### **JURNAL**

- Erwinskyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. *jurnal ilmu hukum*, 3(1).
- Faqihudin, M., Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2019). TRIE MASA PENDIDIKAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Analisis Al-Qur'an Surat Al-Ashr 1-3). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 6(3), 255-262.

**Profil Penulis**



**Retno Untari** adalah penulis naskah jurnla ini. Dia lahir di Jakarta, tanggal 20 Oktober 1976. Dia anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Soyo Wongsodimedjo dan Paenah. Retno memiliki 3 (tiga) kakak laki-laki dan 1 (satu) adik perempuan. Ayahnya seorang pensiunan Setneg, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga biasa.

Penulis mempunyai seorang suami dan 3 (tiga) orang anak. Dia menempuh pendidikan dasar di SDN 10 Petang di Jakarta lulus tahun 1989, kemudian SMPN 140 di Jakarta lulus tahun 1992, lalu melanjutkan ke SMAN 15 di Jakarta lulus tahun 1995. Dia sudah menempuh pendidikan Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan memperoleh gelar S.H. (Sarjana Hukum) pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan Strata Dua Magister Hukum Universitas Islam Jakarta dan memperoleh gelar M.H (Magister Hukum) pada tahun 2018.

**Retno Untari** berkarir sebagai Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jakarta sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dia mengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Selain mengajar, penulis juga bekerja sebagai staff di Pusat Bantuan Hukum Universitas Islam Jakarta sejak tahun 2008 hingga saat ini.